



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI
 2. Tempat lahir : Lailangga
 3. Umur/tanggal lahir: 31 tahun/ 7 April 1986
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Sangia Tiworo Kec Tiworo Selatan Kab Muna Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Tikep tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum La Fenta, SH. Dan Rekan pada LBH Permata Adil berdasarkan penetapan no. 123/Pen.Pid/2017/PN.Rah. tanggal 16 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 202/Pen.Pid/2017/PN Rah. tanggal 6 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 163/Pen.Pid/2017/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Sekitar Jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membacok saksi La Safiudin alias La Safiu bin La Nsasi dengan menggunakan parang yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, awalnya saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI dan terdakwa LA ODE HUMALIA alias HUMALIA Bin LA ODE HONGI meminum-minuman keras tradisional jenis kameko sambil karaoke di rumah terdakwa. Setelah beberapa saat datang saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO ikut bergabung minum, setelah itu saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI turun dan keluar dari rumah terdakwa, setelah beberapa saat muncul saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO yang di ikuti oleh terdakwa LA ODE HUMALIA alias HUMALIA Bin LA ODE HONGI dan saat itu tiba-tiba terdakwa kembali menuju rumahnya kemudian kembali di jalan dengan memegang sebilah parang, dimana saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI dan saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO bersembunyi di rawa-rawa. Terdakwa kemudian mencari saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO dan setelah terdakwa melihat saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI dan saksi LA ODE ANDI PAIDIN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO, terdakwa LA ODE HUMALIA alias HUMALIA Bin LA ODE HONGI langsung mengayunkan parang yang di bawanya ke arah saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI, sehingga saat itu saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI melakukan perlawanan dengan menggunakan parang milik saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO namun parang yang digunakan saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI terlepas dari pegangannya dan terjatuh dan terdakwa terus mengayunkan parangnya ke arah saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI setelah itu terdakwa pergi meninggalkan SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI mengalami luka pada jari-jari tangan, luka robek pada bagian kepala serta luka robek pada bagian kaki saksi sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 353/86/VER/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfanim dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan:
 - o Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri depan dengan ukuran 8 cm x 0,5 cm (delapan senti meter kali nol koma lima senti meter) dan dalamnya 0,2 cm (nol koma dua senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada betis kanan dengan ukuran 12,5 cm x 6 cm (dua belas koma lima senti meter kali enam senti meter) dan dalamnya 1 cm (satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari tengah kaki kanan dengan ukuran 5,5 cm x 0,8 cm (lima koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (empat senti meter kali dua senti meter) dan dalamnya 0,5 cm (nol koma lima senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran 2,1 cm x 3,7 cm (dua koma satu senti meter kali dua koma satu senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 4,2 cm (dua senti meter kali empat koma dua senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari manis tangan kiri dengan ukuran 1,2 cm x 1,3 cm (satu koma dua senti meter kali satu koma tiga senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puKesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Sekitar Jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membacok saksi La Safiudin alias La Safiu bin La Nsasi dengan menggunakan parang hingga mengakibatkan luka.* Perbuatan SAFIUDIN Als tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, awalnya saksi SAFIU Bin LA NSASI dan terdakwa LA ODE HUMALIA alias HUMALIA Bin LA ODE HONGI meminum-minuman keras tradisional jenis kameko sambil karaoke di rumah terdakwa. Setelah beberapa saat datang saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO ikut bergabung minum, setelah itu saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI turun dan keluar dari rumah terdakwa, setelah beberapa saat muncul saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO yang di ikuti oleh terdakwa LA ODE HUMALIA alias HUMALIA Bin LA ODE HONGI dan saat itu tiba-tiba terdakwa kembali menuju rumahnya kemudian kembali di jalan dengan memegang sebilah parang, dimana saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI dan saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO bersembunyi di rawa-rawa. Terdakwa kemudian mencari saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO dan setelah terdakwa melihat saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI dan saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO, terdakwa LA ODE HUMALIA alias HUMALIA Bin LA ODE HONGI langsung mengayunkan parang yang di bawanya ke arah saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI, sehingga saat itu saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI melakukan perlawanan dengan menggunakan parang milik saksi LA ODE ANDI PAIDIN Als FAIDIN Bin LA ODE BAGO namun parang yang digunakan saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI terlepas dari pegangannya dan terjatuh dan terdakwa terus mengayunkan parangnya ke arah saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: NSASI setelah itu terdakwa pergi meninggalkan SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAFIUDIN Als SAFIU Bin LA NSASI mengalami luka pada jari-jari tangan, luka robek pada bagian kepala serta luka robek pada bagian kaki saksi sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 353/86/VER/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfanim dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan:
 - o Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri depan dengan ukuran 8 cm x 0,5 cm (delapan senti meter kali nol koma lima senti meter) dan dalamnya 0,2 cm (nol koma dua senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada betis kanan dengan ukuran 12,5 cm x 6 cm (dua belas koma lima senti meter kali enam senti meter) dan dalamnya 1 cm (satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari tengah kaki kanan dengan ukuran 5,5 cm x 0,8 cm (lima koma lima senti meter kali nol koma delapan senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm (empat senti meter kali dua senti meter) dan dalamnya 0,5 cm (nol koma lima senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran 2,1 cm x 3,7 cm (dua koma satu senti meter kali dua koma satu senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 4,2 cm (dua senti meter kali empat koma dua senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter).
 - o Terdapat luka robek pada jari manis tangan kiri dengan ukuran 1,2 cm x 1,3 cm (satu koma dua senti meter kali satu koma tiga senti meter) dan dalamnya 0,1 cm (nol koma satu senti meter);

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 163/Pid.B/2017/PN Rah. La Safiu Bin La Nsasi, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat Terdakwa telah memotong korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat itu korban dan terdakwa karaoke sambil minum minuman keras jenis arak di rumah terdakwa tidak berapa lama La Ode Andi Paidin als. Paidin Bin La Ode Bago ikut bergabung bersama kami setelah itu korban turun dan keluar dari rumah Terdakwa menuju ke pinggir jalan/ rawa-rawa tidak lama kemudian mati lampu lalu korban melihat Andi Paidin dan Terdakwa muncul dan korban dengar Terdakwa berkata "begitu memang kamorang di?", korban mengira Terdakwa dan Paidin ada masalah kemudian Terdakwa berkata lagi "tunggu disini" lalu Terdakwa pergi ke rumahnya dan kembali ke tempat kami tadi sambil membawa parang sedangkan korban dan Paidin bersembunyi namun karena Terdakwa memanggil-manggil nama saya dan Paidini lalu korban keluar duluan dari persembunyian mendekati Terdakwa dan berkata "ada apa kau denga Paidin?" Terdakwa tidak menjawab namun mengayunkan parang ke arah tangan korban sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parang lagi mengenai kaki korban dan kemudian memarangi lagi korban ke bagian kepala;
- Bahwa yang duluan memotong adalah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka parah pada jari-jari tangan kiri korban dan luka robek pada bagian kepala bagian kiri, serta luka robek pada betis kaki kanan sehingga aktifitas korban sehari-hari menjadi terhalang;
- Bahwa Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muna selama 1 (satu) hari dan di rujuk di rujuk di Rumah Sakit Korem selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena yang duluan memotong adalah korban bukan terdakwa namun korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi La Ode Andi Paidin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat Terdakwa telah memotong korban La Safiudin dengan menggunakan parang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan. bahwa awalnya saksi ini saksi dari kebun membawa arak, bir dan parang yang tadinya arak dan bir tersebut untuk saksi minum di kebun namun tidak jadi kemudian saat melewati rumah Terdakwa saksi mendengar suara musik lalu saksi singgah di rumah Terdakwa tidak lama kemudian saksi dan korban hendak pulang dan terdakwa sempat mengantar saksi hingga di tempat saksi memarkir motor padahal tali rantai motor saksi lepas sehingga saksi duduk untuk memperbaiki motor saksi tersebut dan saat saksi menengok ke belakang saksi melihat terdakwa dan korban saling dorong;
- Bahwa setelah saling dorong, saksi melihat Terdakwa buka baju sambil berkata "tunggu kamorang disini" lalu ia pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali sambil membawa parang sehingga saksi dan korban bersembunyi di rawa-rawa setelah itu Terdakwa berteriak-teriak memanggil nama saksi dan korban lalu korban keluar dari persembunyian sambil berkata pada Terdakwa "jangan begitu Humalia, sama-sama kita keluarga" lalu mereka bertengkar sedangkan saya menghindari dan selanjutnya terdakwa dan korban saling tebas dan tidak lama kemudian saksi mendengar korban berkata "paidin, saya luka mi";
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka parah pada jari-jari tangan kiri korban dan luka robek pada bagian kepala bagian kiri, serta luka robek pada kaki kanan sehingga aktifitas korban sehari-hari menjadi terhalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

membenarkan;

3. Saksi Rusmin Binti La Mini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memotong korban karena saksi di rumah saat itu;
- Bahwa saksi tahu korban diparangi saat korban pulang ke rumah dalam keadaan terluka sambil berkata "bawa saya di rumah sakit karena saya dipotong dengan Humalia di depan rumahnya, kalau saya mati La Humalia yang potong saya";
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi kepala dan tangan serta betis kaki korban telah berlumuran darah yang mana darah tersebut berasal dari luka robek pada bagian kepala, jari jempol tangan kiri terpotong sebagian, jari telunjuk tangan kiri hampir putus dan luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kiri serta betis kaki kanan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa keterangan saksi membahwa korban ke Rumah Sakit Umum Muna Barat dengan menggunakan mobil La Madi;

- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut, aktifitas sehari-hari korban menjadi terhalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

4. Saksi La Madi Bin La Hoe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat;
- bahwa terdakwa telah memotong La Safiudin dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memotong korban karena saksi di rumah saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu saksi di telepon oleh istri korban Rusmin dengan mengatakan "koantar sepupumu di rumah saksi kambara karena di potong" sehingga saksi segera mengambil mobil dan pergi menuju ke rumah korban bersama anak saksi dan setelah tiba di rumah korban, saksi melihat korban duduk depan pintu rumahnya dengan keadaan terluka lalu saksi segera mengangkat korban naik ke atas mobil pick up warna putih milik saksi;
- Bahwa setelah tiba di rumah sakit kambara, saksi melihat korban mengalami luka pada jari-jari tangan kirinya, luka pada kepala bagian kirinya, serta betis kanannya dalam keadaan luka parah;
- Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut, aktifitas sehari-hari korban menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat;;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa dan korban karaoke sambil minum minuman keras jenis arak di rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang Paidin bergabung setelah beberapa lama terdakwa dan Paidin pamit pulang lalu terdakwa mengantar terdakwa dan Paidin hingga pinggir jalan dan ternyata motor Paidin rusak lalu Terdakwa melihat Paidin memperbaiki motornya tiba-tiba korban memukul dagu terdakwa sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat terdakwa ini melawan korban mengangkat bajunya lalu saya berkata “ada parangmukah, tunggu disitu saya pulang ambil parang juga” dan pada saat terdakwa kembali korban dan Paidin tidak ada sehingga Terdakwa teriak-teriak memanggil nama mereka sambil memegang parang yang sudah terhunus/ terlepas dari sarungnya;

- Bahwa tidak berapa lama, korban dan Paidin keluar dari tempat persembunyiannya lalu korban mengambil parang Paidin lalu mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah terdakwa namun terdakwa tangkis sehingga mengenai ibu jari tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya mengarah pada perut bagian kiri terdakwa selanjutnya korban melarikan diri lalu terdakwa mengejar korban dan pada saat korban terjatuh di rawa-rawa saat itu Terdakwa lalu mengayunkan parangnya berulang kali kearah kepala namun ditangkis oleh korban sehingga jari-jari tangan kiri korban terluka lalu terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kaki dan kepala terdakwa;
- Bahwa setelah parang terdakwa terlepas di rawa-rawa, terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/86/VER/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfanim dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri depan, Terdapat luka robek pada betis kanan, Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri, Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kiri, Terdapat luka robek pada jari manis tangan kiri dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Sekitar Jam 02.30 Wita di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi Safiu Bin La Nsasi dan terdakwa meminum-minuman keras tradisional jenis kameko sambil karaoke di rumah terdakwa. Setelah beberapa saat datang saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago ikut bergabung minum, setelah itu saksi korban Safiudin Als Safiu Bin La Nsasi turun dan keluar dari rumah terdakwa, setelah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi saat muncul saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago yang di ikuti oleh terdakwa dan saat itu tiba-tiba terdakwa kembali menuju rumahnya kemudian kembali di jalan dengan memegang sebilah parang, dimana saksi korban dan saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago bersembunyi di rawa-rawa. Terdakwa kemudian mencari saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago dan setelah terdakwa melihat saksi safiudin als safiu Bin La Nsasi dan saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di bawanya ke arah saksi korban, sehingga saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan menggunakan parang milik saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago namun parang yang digunakan saksi korban terlepas dari pegangannya dan terjatuh dan terdakwa terus mengayunkan parangnya ke arah saksi korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat tebasan parang terdakwa saksi korban mengalami luka parah jari-jari tangan, luka robek pada bagian kepala serta luka robek pada bagian kaki saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melakukan Penganiayaan Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Sekitar Jam 02.30 Wita di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat, saksi Safiu Bin La Nsasi dan terdakwa meminum-minuman keras tradisional jenis kameko sambil karaoke di rumah terdakwa. Setelah beberapa saat datang saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago ikut bergabung minum, setelah itu saksi korban Safiudin Als Safiu Bin La Nsasi turun dan keluar dari rumah terdakwa, setelah beberapa saat muncul saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago yang di ikuti oleh terdakwa dan saat itu tiba-tiba terdakwa kembali menuju rumahnya kemudian kembali di jalan dengan memegang sebilah parang, dimana saksi korban dan saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago bersembunyi di rawa-rawa. Terdakwa kemudian mencari saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago dan setelah terdakwa melihat saksi korban dan saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago, terdakwa langsung mengayunkan parang yang di bawanya ke arah saksi korban, sehingga saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan menggunakan parang milik saksi La Ode Andi Paidin Als Faidin Bin La Ode Bago namun parang yang digunakan saksi korban terlepas dari pegangannya dan terjatuh kedalam rawa dan terdakwa terus mengayunkan parangnya ke arah saksi korban sehingga akibat ayunan parang terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berat yang menyebabkan saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dan cacat permanen hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 353/86/VER/2017 tanggal 24 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Murfanim dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri depan, Terdapat luka robek pada betis kanan, Terdapat luka robek pada ibu jari tangan kiri, Terdapat luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, Terdapat luka robek pada jari tengah tangan kiri, Terdapat luka robek pada jari manis tangan kiri dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam, maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan pertimbangan bahwa unsur telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang menimbulkan cacat permanen kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan termuat dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primer;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H..

Ttd.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Ttd.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Agus Merdekawati,SH.

Salinan Petikan Putusan ini sesuai aslinya.
PANITERA PENGADILAN NEGERI RAHA,

MUHAMMAD ARFAN, SH.

NIP. 19750616 200112 1002

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2017/PN Rah.